

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA
PROSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI
(STUDI PUTUSAN NO.55/PID.SUS/2025/PN LMG)**

***LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINALIZATION OF PROSTITUTION
OFFENSES COMMITTED BY HUSBANDS AGAINST THEIR WIVES
(STUDY OF DECISIONS NO.55/PID.SUS/2025/PN LMG)***

Denindra Shakti Punsadewa dan Hervina Puspitosari

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010190@student.upnjatim.ac.id,
hervina.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Punsadewa, Denindra Shakti dan Hervina Puspitosari. *Analisis Yuridis Pidana Prostitusi yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Putusan No.55/Pid.Sus/2025/Pn Lmg)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sebuah kasus di mana seorang suami memfasilitasi keterlibatan istrinya dalam prostitusi, sebagaimana tercatat dalam Putusan No.55/Pid.Sus/2025/PN Lmg. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hakim secara komprehensif mengevaluasi semua faktor yang relevan sebelum menjatuhkan putusan, serta untuk menganalisis penerapan hukum Indonesia dalam menangani pelanggaran serupa. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, menggabungkan analisis legislatif dengan pendekatan studi kasus dan didukung oleh data yang diperoleh dari Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan serta literatur hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa pengadilan mendasarkan putusannya pada dakwaan alternatif ketiga, karena secara pasti terbukti bahwa terdakwa secara sengaja dan berulang kali memfasilitasi istrinya untuk melakukan tindakan tidak senonoh dengan orang lain demi keuntungan finansial. Dalam mengambil keputusan ini, para hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan undang-undang, tetapi juga unsur-unsur kontekstual yang lebih luas, termasuk konsekuensi sosial, nilai-nilai moral yang berlaku dan tujuan mendasar dari hukuman pidana. Meskipun proses hukum berjalan sesuai prosedur, masih ada kendala berupa kekosongan aturan yang tegas, kesulitan pembuktian, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Karena itu, penelitian ini menekankan perlunya pembaruan regulasi dan langkah pencegahan agar penegakan hukum berjalan lebih efektif dan adil.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Prostitusi, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study investigates a case in which a husband facilitated his wife's involvement in prostitution, as documented in Decision No.55/Pid.Sus/2025/PN Lmg. Its primary aim is to explore how judges comprehensively evaluate all relevant factors before rendering a verdict and to examine the application of Indonesian law in addressing similar offenses. The research employs a juridical-normative methodology, combining legislative analysis with a case study approach and is supported by data obtained from the Lamongan District Attorney's Office as well as relevant legal literature. The findings reveal that the court based its ruling on the third alternative charge, as it was conclusively established that the defendant had intentionally and repeatedly enabled his wife to engage in indecent acts with others for financial benefit. In reaching this decision, the judges considered not only statutory provisions but also broader contextual elements, including societal consequences, prevailing moral values and the underlying objectives of criminal punishment. Although the legal process was carried out in accordance with procedures, there were still obstacles in the form of a lack of explicit regulations, difficulties in proving the case and low public awareness. Therefore, this study emphasizes the need for regulatory reforms and preventive measures to ensure that law enforcement is more effective and fair.

Keywords: *Legal Analysis, Prostitution, Criminal Act*

A. PENDAHULUAN

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan idealisme keadilan, kebenaran dan kemakmuran bersama di seluruh aspek kehidupan sosial dan nasional.¹ Tujuan dasarnya adalah untuk menerapkan berbagai norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sebagai pedoman normatif bagi tindakan manusia dan penentu batas-batas hukum, tujuannya adalah mewujudkan keadilan substansial dan menegakkan stabilitas hukum.²

Tindak pidana prostitusi sendiri sering dilakukan dipicu oleh berbagai faktor, terutama finansial, kemiskinan, pengangguran dan minimnya lapangan kerja. Faktor sosial dan budaya juga berperan, seperti rendahnya pendidikan serta diskriminasi gender yang membuat perempuan dan anak rentan menjadi korban.³

¹ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Vol.16, No.1 (Maret 2019).

² Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalan Hukum Nasional, Vol.48, No.2 (Desember 2018), p.5.

³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Penerbit Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Hal tersebut kerap menjadi jembatan atau batu loncatan bagi setiap oknum yang akan memanfaatkan suatu keadaan tertentu dalam kehidupan sosial yang memungkinkan untuk terjadinya TPPO.^{4,5} Secara tradisional, prostitusi dipahami secara sempit sebagai melakukan aktivitas seksual sebagai imbalan atas uang atau barang yang memiliki nilai moneter tertentu, sebagai bagian dari pertukaran komersial.⁶ Di samping prostitusi secara konvensional, kemajuan teknologi dapat mempermudah jalannya aktivitas ilegal tersebut dengan aplikasi dan media sosial yang kerap disalahgunakan sebagai media prostitusi secara *online*.⁷

Pengaturan hukum terkait prostitusi, baik konvensional maupun online, telah diberlakukan, namun kasusnya masih marak terjadi.⁸ Diperlukan upaya hukum yang lebih taktis dan efektif agar aparat dapat menanganinya dengan optimal, khususnya di Lamongan. Karena itu, penulis tertarik meneliti mekanisme penanganan kasus prostitusi oleh Kejaksaan Negeri Lamongan.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh suami terhadap istri pada putusan No.55/Pid.Sus/2025/PN Lmg?
2. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh suami terhadap istri?

B. PEMBAHASAN

Penegakan hukum sendiri memiliki beberapa cakupan nilai yang luas di dalamnya. Sebab hukum mengandung berbagai nilai dan konsep yang mencakup kebenaran, pemanfaatan sosial dan keadilan. Operasionalisasi sistem hukum secara linguistik diwakili melalui berbagai istilah dalam bahasa yang berbeda.

⁴ I Made Sidia Wedasmara, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Yustitia, Vol.12, No.1 (Mei 2018), p.9.

⁵ Abdul Rahman Prakoso dan Putri Ayu Nurmawati, *Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.4, No.1 (November 2018).

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/pelacuran>, diakses pada 24 Juli 2025.

⁷ Nabila Naibaho, *Prostitusi Online dan Hukum Pidana*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-lt5c5abece7e335>, diakses pada 24 Juli 2025.

⁸ Laily Rahmawaty, *Polri Ungkap 405 Kasus TPPO Selama Periode 2020-2023*, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3523185/polri-ungkap-405-kasus-tpo-selama-periode-2020-2023>, diakses pada 22 Februari 2025.

Dalam bahasa Belanda, konsep seperti “*rechtstoepassing*” dan “*handhaving*” menggambarkan fungsi ini, sejalan dengan frasa bahasa Inggris “*law enforcement*” dan “*application of law*”, yang secara kolektif merujuk pada pelaksanaan konkret prinsip-prinsip hukum dalam praktik.⁹

Penegakan hukum adalah upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan masyarakat untuk mengubahnya dari aspirasi menjadi kenyataan sambil mempertimbangkan baik *das Sollen* dan *das Sein*. Proses ini melibatkan berbagai aspek dan elemen yang berperan dalam mewujudkan kepastian hukum serta menjaga ketertiban sosial.¹⁰ Dalam suatu negara, hukum merupakan sebuah sistem tertinggi yang di dalamnya berfungsi sebagai pedoman, sistematika kehidupan dan norma-norma. Hukum memiliki dua fungsi: sebagai alat represif untuk memulihkan kepatuhan terhadap norma hukum setelah pelanggaran terjadi dan untuk mencegah pelanggaran di masa depan, serta sebagai mekanisme pencegahan untuk mencegah individu melanggar ketentuan hukum sejak awal.¹¹

Definisi dan batasan yang kurang merinci dalam peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibatnya, petugas penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengamankan bahan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan prostitusi.¹² Dampaknya ialah terhambatnya proses penyidikan, tidak sesuai dakwaan, hingga tidak terpenuhi unsurnya secara jelas. Disamping dari itu terdapat sisi lemah dari aparat penegak hukum yaitu perbedaan sudut pandang dan interpretasi yang menyebabkan ketidakpastian dari hukum itu sendiri.

Penegakan hukum tentunya melibatkan beberapa aparat penegak hukum yang di antaranya memiliki tugas, wewenang, serta ruang lingkupnya masing-masing. Dalam penerapan dan penegakan hukum terdapat peran penting lembaga kehakiman dalam menafsirkan dan mempertimbangkan suatu peristiwa hukum demi keadilan dan untuk keadilan. Pertimbangan hukum ialah salah satu aspek kunci dalam putusan majelis hakim. Karena pada pertimbangan hukum itu sendiri terdapat aspek-aspek penting dalam suatu putusan seperti dasar-dasar logis,

⁹ Imron Rosyadi, *Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Media Hukum Vol.3, No.2 (2007), p.79.

¹⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

¹¹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, p.55.

¹² Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016.

yuridis, maupun sosiologis yang digunakan majelis hakim untuk memutus suatu perkara. Pertimbangan hukum merupakan sebuah kumpulan dari beberapa penalaran oleh hakim yang akhirnya dapat dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara agar adil, sesuai dengan ketentuan hukum, serta dapat diterima oleh masyarakat.¹³

Pertimbangan Hukum dalam sebuah putusan oleh hakim ialah inti dari sebuah putusan. Pasalnya di dalam proses pertimbangan itu sendiri termuat beberapa hal seperti analisis dan argumentasi hakim berdasarkan dari alat bukti, yurisprudensi dan pendapat para ahli untuk mewujudkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang ada. Dalam proses pertimbangan hukum terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan di antaranya seperti fakta-fakta saat persidangan, kesesuaian dakwaan, keterangan dari saksi yang dihadirkan serta keterangan dari terdakwa dan barang bukti dari sebuah perkara, yang kemudian akan dianalisis secara sistematis dan logis untuk menegakkan keadilan.¹⁴

Tujuan utama dari hal tersebut ialah untuk memberikan suatu gambaran atau landasan yang kuat terkait dengan putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku dan untuk memberikan suatu pertanggungjawaban atas suatu keputusan yang telah diambil guna menjamin kepastian hukum serta keadilan. Hukum memiliki dua fungsi: sebagai alat represif untuk memulihkan kepatuhan terhadap norma hukum setelah pelanggaran terjadi dan untuk mencegah pelanggaran di masa depan, serta sebagai mekanisme pencegahan untuk mencegah individu melanggar ketentuan hukum sejak awal. Urgensi dari pertimbangan hukum ialah untuk menjamin kepastian hukum melalui penalaran yang rasional, sistematis dan logis guna menciptakan sebuah dasar yang kuat sehingga dapat kepastian hukum yang kredibel dan sesuai dengan fakta, secara yuridis maupun nonyuridis.

1. Pengaturan Hukum Terkait Prostitusi

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP tidak secara terang mengatur dan melarang prostitusi sebagai aktivitas antara dua orang dewasa yang saling menyetujui hal tersebut, tetapi

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, p.112.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, p.794.

melarang perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas eksploitasi seksual seperti pada Pasal 296 dan Pasal 506.

b. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO

Pasal 1 UU TPPO, prostitusi merupakan sebuah tindak pidana yang melibatkan orang atau manusia sebagai objek perdagangan, guna keperluan dan pemenuhan kebutuhan seksual.¹⁵

c. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Meskipun UU ITE tidak mengandung ketentuan eksplisit yang mengatur prostitusi, kerangka hukumnya mencakup beberapa pasal yang dapat diterapkan untuk menuntut individu yang menawarkan layanan seksual melalui platform digital, termasuk aplikasi, situs web dan media sosial. Secara khusus, Pasal 27(1) dan 45(1) menjadi dasar yang relevan untuk penuntutan semacam itu berdasarkan undang-undang tersebut.¹⁶

d. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam kasus di mana prostitusi melibatkan anak di bawah umur, perilaku tersebut merupakan eksploitasi seksual anak, yang merupakan tindak pidana yang sangat serius. Tindak pidana ini diatur oleh Pasal 76I juncto Pasal 88 UUPA.^{17,18}

2. Pertimbangan Hakim dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi oleh Suami terhadap Istri

Fungsi seorang hakim adalah bertindak sebagai arbiter yang diakui secara hukum yang memeriksa sengketa, menilai bukti, dan mengeluarkan putusan yang mengikat dalam kerangka proses hukum. Tugas mereka adalah menegakkan hukum demi keadilan, sesuai dengan standar hukum yang telah ditetapkan. Hakim memegang peran sentral dalam sistem peradilan, karena putusan mereka berfungsi untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan sosial. Para ahli hukum

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.58, TLN No.4720.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

¹⁷ Rosnawati dan Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (Februari 2016).

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

berpendapat bahwa hakim melampaui sekadar interpretasi atau penafsiran hukum; mereka juga harus menjelaskan dan mewakili nilai-nilai hukum dasar yang melekat dalam masyarakat. Fungsi ganda ini memastikan bahwa putusan peradilan menjaga baik kepastian hukum maupun keadilan substansial.¹⁹

Putusan dalam Putusan No.55/Pid.Sus/2025/PN Lmg disusun setelah majelis hakim secara teliti mengevaluasi semua unsur persidangan, termasuk bukti, argumen pembelaan dan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi.²⁰ Jaksa Penuntut Umum mengajukan tiga dakwaan alternatif: dua dakwaan pertama didasarkan pada undang-undang pidana khusus (*lex specialis*), sedangkan dakwaan ketiga mengacu pada ketentuan pidana umum (*lex generalis*). Meskipun prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* secara umum mengharuskan prioritas diberikan pada dua dakwaan pertama, panel melakukan penilaian fakta yang mendalam dan akhirnya memilih dakwaan ketiga berdasarkan Pasal 296 KUHP, dengan pertimbangan bahwa unsur-unsurnya terpenuhi.²¹

Terkait dengan dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh jaksa penuntut, majelis hakim menyimpulkan bahwa setiap unsur esensial dari tindak pidana telah terpenuhi secara eksplisit. Unsur-unsur tersebut meliputi “*setiap orang*” dan “*secara sengaja menyebabkan atau memfasilitasi perbuatan tidak senonoh antara individu dan melakukan perbuatan tersebut sebagai kegiatan rutin atau kebiasaan.*” Selain itu, panel menafsirkan “*setiap orang*” sebagai merujuk pada entitas hukum yang mampu menanggung tanggung jawab pidana, yaitu manusia yang dilengkapi dengan hak dan kewajiban dan karenanya dapat diadili atas tindak pidana yang diduga. Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan perkara tersebut menemukan fakta bahwa terdakwa RDP merupakan subjek hukum yang dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum No.Pdm-37/M.5.36/Eku.2/Lamon/II/2025, tidak ditemukan adanya *Error in persona* yang artinya tidak ditemukan kesalahan dalam menempatkan orang selaku terdakwa dalam perkara tersebut.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, p.25.

²⁰ Pengadilan Negeri Lamongan, *Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Lmg*.

²¹ Rodliyah HS dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Selain itu, unsur kedua terdiri dari beberapa sub-unsur, yang telah diuraikan oleh pengadilan menjadi tiga komponen yang terpisah: (1) bertindak dengan sengaja; (2) menyebabkan atau memfasilitasi tindakan tidak senonoh antara individu dan (3) melakukan tindakan tersebut sebagai kegiatan rutin atau kebiasaan. Dengan ringkasan pertimbangan dalam setiap sub unsurnya yaitu pada sub unsur dengan sengaja memiliki penafsiran bahwa kesengajaan merujuk pada ‘menghendaki dan mengetahui’. Majelis Hakim menilai bahwa kesengajaan dalam unsur ini ialah kesengajaan yang dapat dikorelasikan dengan sub unsur ketiga khususnya pada frasa “menjadikannya”. Sub unsur kedua dipertimbangkan bahwa berdasarkan penafsiran bahasa dalam KBBI telah diketahui bahwa “cabul” berarti tidak senonoh atau melanggar kesopanan serta kesusilaan, yang menurut pendekatan penafsiran secara futuristik Majelis Hakim merujuk pada pengertian “melanggar kesusilaan”.

Peran terdakwa dalam kasus tersebut murni sebagai fasilitator, yang di mana terdakwa merupakan pihak yang menyebabkan terjadinya perbuatan cabul tersebut. Sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah ditemukan keteresuaian bahwa telah benar adanya peristiwa hukum yang merupakan perbuatan cabul yang telah disebabkan dan dimudahkan prosesnya oleh terdakwa. Terdakwa pun turut mengantarkan istrinya menuju hotel untuk mewujudkan kesepakatan antara terdakwa dan saksi FFS. Sebagaimana pertimbangan yang telah diambil terhadap sub unsur ini ialah terdakwa merupakan pihak yang menyebabkan terjadinya perbuatan cabul tersebut maka berdasarkan teori akibat, titik tolak penentuan *locus delicti* nya berada di mana terjadinya perbuatan cabul tersebut merupakan sebagai akibat dari tindakan terdakwa.

Pada sub unsur ketiga yaitu tentang “menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” dipertimbangkan sebagaimana menurut penafsiran dari KBBI yaitu “pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan” yang memiliki persinggungan makan dengan frasa kebiasaan yang menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut dilakukan berulang kali, yang kedua hal di atas bersifat alternatif. Berdasarkan dari keterangan saksi DH dan terdakwa yang dihubungkan dengan kesesuaian yang dirujuk dari berkas penyidikan, ditemukan fakta bahwa terdakwa memiliki pekerjaan tetap yang artinya terdakwa memang dengan sengaja

menyebabkan atau memudahkan terjadinya hal tersebut antara satu orang dengan orang lain bukanlah merupakan pekerjaan pokok/utama terdakwa.

Terlebih pada saat persidangan terkuak bahwa terdakwa selaku suami dari saksi DH juga telah menormalisasi hal tersebut dengan bukti yang telah sesuai dengan keterangan saksi DH dan terdakwa terkait dengan adanya hal serupa yang telah terjadi berulang selama 4 (empat) kali terhadap istrinya. Dengan pertimbangan selanjutnya yang merujuk pada sub unsur pertama yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan cabul antara saksi DH dengan orang lain yang telah didasarkan dari keterangan yang menyebutkan bahwa terdakwa selaku suami dari saksi DH telah berulang kali memberikan persetujuannya untuk terjadinya perbuatan cabul terhadap istrinya dengan inisiasi oleh terdakwa dalam kontak dengan saksi FFS, yang mana terdakwa telah memberikan suatu syarat agar saksi FFS membayarkan sejumlah uang untuk dapat melakukan hubungan badan dengan istri terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengenai motivasi atau sesuatu yang mendorong untuk melakukan hal tersebut, tidak dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi saja tetapi terdapat alasan mengenai terdakwa dan istri sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak, yang menyiratkan bahwa alasan tersebut dibenarkan oleh terdakwa dengan dalih untuk mendapatkan keturunan. Yang disangkal oleh Majelis Hakim karena bertentangan dengan nilai norma dan tidak beralasan hukum, sebab bila memang ingin demikian terdapat beberapa opsi yang tersedia untuk menempuh hal tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan keterangan bahwa istri terdakwa setiap melakukan hubungan badan dengan orang lain selalu diingatkan oleh terdakwa untuk menggunakan kondom.

Dalam pembahasannya, Panel Hakim menekankan bahwa unsur “secara sengaja menyebabkan atau memfasilitasi perbuatan cabul antara individu dan melakukan perbuatan tersebut sebagai kegiatan rutin atau kebiasaan” telah terpenuhi sepenuhnya. Mengingat telah terpenuhinya semua unsur yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, terdakwa secara definitif dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang disebutkan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum: yaitu, menyebabkan atau memfasilitasi perbuatan cabul antara individu dan mempertahankan perilaku tersebut sebagai pola kebiasaan.

Dalam pertimbangan mengenai hukuman yang tepat, panel hakim mempertimbangkan baik faktor-faktor yang memberatkan maupun yang meringankan. Pengadilan mengidentifikasi perilaku terdakwa sebagai faktor yang memberatkan, yang dianggap telah melanggar norma suci perkawinan dan menentang nilai-nilai sosial yang berlaku. Faktor-faktor yang meringankan meliputi kerja sama terdakwa selama persidangan, penyesalan yang ditunjukkan, janji untuk tidak mengulangi tindak pidana, dan riwayat kriminal yang bersih. Oleh karena itu, panel hakim menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh (7) bulan kepada terdakwa RDP, sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

3. Penerapan Hukum terhadap Pelaku Prostitusi

Perlakuan hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana terkait prostitusi diatur oleh sejumlah undang-undang khusus serta ketentuan dalam KUHP. Pengaturan Hukum di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur tentang adanya “prostitusi” ataupun hal semacamnya. Hal ini menciptakan suatu kekosongan dalam pelaksanaannya, pasalnya aturan yang tercantum pada undang-undang di atas tidak secara langsung mengarah kepada prostitusi melainkan beberapa hal yang mendekati unsur dan bermuatan asusila. Di samping itu meskipun telah terdapat dasar hukum atas tindak pidana tersebut, implementasi dari pengaturan terkait masih kerap menghadapi kendala dan tantangan yang masalah utamanya ialah dalam hal penafsiran norma serta batasan tertentu agar sebuah kasus/perkara dapat disebut sebagai prostitusi. Butuh keilmuan serta bukti di lapangan agar hal ini dapat terbukti secara konkrit dan terdata. Setelah diverifikasi bahwa semua unsur yang ditetapkan dalam kerangka hukum yang berlaku telah dipenuhi oleh seseorang, sanksi pidana dapat dikenakan atas tindakan mereka.²²

Ketentuan hukum yang ambigu dan celah dalam cakupan peraturan seringkali menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Hal ini secara tidak terhindarkan mempersulit upaya lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang relevan terkait kejahatan yang berkaitan dengan prostitusi. Dampaknya ialah terhambatnya proses penyidikan,

²² Budi Bahreisy, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang tentang Telekomunikasi (Criminal of Perpetrators of Use of Illegal Radio Frequencies under the Act of Telecommunication)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16, No.3 (September 2017).

tidak sesuainya dakwaan, hingga tidak terpenuhi unturnya secara jelas. Disamping dari itu terdapat sisi lemah dari aparat penegak hukum yaitu perbedaan sudut pandang dan interpretasi yang menyebabkan ketidakpastian dari hukum itu sendiri. Ruang lingkup perdagangan orang merupakan cakupan skala yang lebih besar dari prostitusi itu sendiri, beberapa hal yang secara jelas telah diatur dalam undang-undang lebih relevan kepada kejahatan eksploitasi terhadap manusia yang terkhusus seperti perdagangan organ, menempatkan orang di luar wilayah negara, hingga memasukkan orang ke dalam wilayah negara.

Operasi penegakan hukum terkait prostitusi telah mematuhi pedoman hukum dan prosedural yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana. Meskipun prostitusi tidak diatur oleh ketentuan undang-undang yang spesifik, petugas penegak hukum telah melaksanakan tugas mereka dan menggunakan wewenang mereka berdasarkan dasar hukum yang diakui. Kasus-kasus semacam itu dikategorikan sebagai perbuatan tidak senonoh dan diklasifikasikan dalam kategori TPPO.²³ Dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, aparat penegak hukum telah dibekali dengan Undang-undang TPPO, UU ITE (apabila kasus yang bersangkutan dalam lingkup siber), UU PKDRT (apabila terjadi dalam lingkup rumah tangga) sebagai *Lex Specialis* dan KUHP sebagai *Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan telah memberikan ruang lingkup terkait dengan penegakan hukum perkara asusila seperti prostitusi yang dapat dibuktikan unsur-unsurnya sesuai dengan fakta hukum dan relevansi terkait adanya indikasi prostitusi.

Dasar hukum berlapis berlaku dalam penyelesaian kasus ini, didasarkan pada UU 11/2008, Pasal 45 junto Pasal 27 ayat (1), dan UU 23/2004, Pasal 47 junto Pasal 8 huruf b.²⁴ Bukti-bukti yang tercatat dalam persidangan membenarkan penggunaan kedua instrumen hukum tersebut. Dari perspektif UU ITE, tindakan terdakwa merupakan tindak pidana prostitusi online, mengingat aktivitas seksual komersial secara eksplisit dipromosikan dan ditawarkan melalui grup Facebook yang dapat diakses publik, sehingga memenuhi unsur-unsur tindak

²³ Eko Sudjarwo, *Polres Lamongan Ungkap Kasus TPPO, 2 Muncikari Diamankan*, diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7769404/polres-lamongan-ungkap-kasus-tpo-2-muncikari-diamankan>, diakses pada 20 Februari 2025.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No.23 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.95, TLN No.4419.

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45.²⁵ Secara bersamaan, tindakan tersebut sesuai dengan definisi kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT, di mana pelaku memaksa anggota keluarga untuk melakukan hubungan seksual dengan pihak ketiga untuk keuntungan komersial, sehingga melanggar larangan eksplisit dalam Pasal 8. Tanggung jawab ganda ini menjadikan pelaku dapat dijerat dengan tuntutan pidana dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang PKDRT.

Jika dilihat dari rentetan peristiwa dan keterangan pada saat persidangan, dapat disimpulkan bahwa bentuk kasus tersebut ialah prostitusi online. Hal ini dapat disimpulkan dari bagaimana kasus ini berawal dan terjadi melalui media sosial, yaitu aplikasi facebook. Keputusan penuntut umum untuk menjerat dakwaan berdasarkan UU TPPO dan KUHP, yang didasarkan pada interpretasi kasus sebagai perdagangan manusia, merupakan penyimpangan yang signifikan dari strategi hukum yang lebih tepat. Analisis modus operandi menunjukkan bahwa kasus ini seharusnya diproses berdasarkan ketentuan UU ITE. Pernyataan ini didukung oleh yurisprudensi yang telah ditetapkan, khususnya Putusan 158/Pid.Sus/2021/PN Bit.²⁶ Dalam putusan tersebut, pengadilan menguatkan vonis atas pelanggaran UU ITE dengan menyebarkan, mentransmisikan dan/atau memberikan akses publik terhadap informasi dan dokumen elektronik yang mengandung materi cabul, khususnya dalam konteks prostitusi online, sehingga menetapkan preseden yang relevan.

Kasus tersebut berawal pada 9 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA di Hotel Phoenix, Kota Bitung. Bahwa berdasarkan dari laporan masyarakat telah terjadi adanya praktik prostitusi secara online melalui aplikasi *MiChat* yang dilakukan oleh terdakwa NW. Terdakwa menggunakan aplikasi *MiChat* untuk menawarkan jasa hubungan seksual berbayar dengan tarif sebesar Rp400.000 - Rp900.000, dengan servis tertentu disertai dengan pengiriman foto terdakwa dan lokasi hotel kepada calon pelanggan untuk menarik minat. Terdakwa telah melakukan hal tersebut selama satu bulan dengan meminjam handphone temannya yaitu saksi FL yang digunakan untuk menawarkan jasa tersebut.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

²⁶ Pengadilan Negeri Bitung, *Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit.*

Pencarian tersebut menemukan beberapa barang bukti, termasuk uang tunai sebesar Rp100.000 yang tersisa dari transaksi, satu unit telepon seluler OPPO A5S berwarna merah, satu kaleng lem Eha Bond dan alat kontrasepsi yang telah digunakan.

Putusan bersalah terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 45 juncto Pasal 27 ayat (1) UU ITE didukung oleh keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Jaksa penuntut berhasil membuktikan bahwa terdakwa, bertindak dengan sengaja dan tanpa izin, menyebarkan dan memberikan akses terhadap informasi elektronik yang melanggar kesusilaan umum, khususnya dengan memfasilitasi prostitusi online. Temuan ini menunjukkan hubungan yang jelas antara dakwaan hukum dan keadaan fakta kasus, di mana terdakwa, NW, menggunakan platform *MiChat* sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Jika ditarik dari kasus yang diteliti, terdapat ketidaksesuaian antara pasal yang dijeratkan dan fakta hukum di lapangan. Ditinjau dari berkas perkara yang telah dilampirkan pada saat persidangan, penuntut umum dinilai kurang tepat dalam mengambil keputusan pada perencanaan dakwaan. Analisis di atas menunjukkan kegagalan jaksa penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan yang cukup teliti terhadap latar belakang fakta dan hukum kasus ini. Pemeriksaan semacam itu akan sangat membantu dalam mengidentifikasi yurisprudensi yang relevan yang secara langsung sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Kekurangan prosedural ini ditekankan melalui perbandingan langsung dengan Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit, yang mengungkapkan ketidakkonsistenan yang jelas dalam penalaran hukum yang diterapkan pada tindak pidana dengan modus operandi yang serupa. Dalam putusan *landmark* tersebut, penetapan hukuman oleh pengadilan berdasarkan UU ITE didasarkan pada landasan hukum yang relevan, karena terdakwa terbukti melakukan prostitusi online, sehingga menetapkan preseden hukum yang lebih koheren. Namun pada kasus RDP, pasal yang digunakan justru bersifat umum dan lebih ringan, sehingga menimbulkan kesan kurang adil serta tidak seimbang dengan dampak moral dan sosial yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Dari aspek yuridis, seharusnya pelaku dikenai dakwaan kumulatif dengan penerapan yaitu Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE serta Pasal 47 Jo.

Pasal 8 Huruf b UU PKDRT. Penerapan pasal-pasal tersebut akan memberikan efek jera yang lebih efektif sekaligus menegaskan peran hukum sebagai pelindung nilai moral, kesusilaan, serta kehormatan dalam institusi keluarga. Selain itu, langkah ini juga dapat menutup peluang bagi pelaku lain yang mungkin melakukan kejahatan serupa dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pelanggaran kesusilaan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini belum mencerminkan keadilan substantif, karena tidak mengakomodasi seluruh norma hukum yang seharusnya diterapkan, baik dalam konteks KUHP, UU ITE, maupun UU PKDRT. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan hukum yang lebih menyeluruh dan berlandaskan nilai moral agar setiap dimensi tindak pidana baik fisik, psikologis, maupun sosial dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional sesuai dengan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat

C. PENUTUP

Dalam Perkara No.55/Pid.Sus/2025/PN Lmg, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah karena memfasilitasi istrinya untuk terlibat dalam prostitusi demi keuntungan finansial, sehingga memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 296 KUHP. Sebelum menjatuhkan sanksi, Panel Hakim mempertimbangkan dengan cermat baik faktor-faktor yang memberatkan maupun yang meringankan. Putusan ini mencerminkan pendekatan yudisial yang bertujuan untuk menegaskan keadilan, memastikan kepastian hukum dan memperkuat nilai-nilai moral masyarakat. Penuntutan terhadap terdakwa yang ditangani oleh Divisi Kejahatan Umum Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP dan KUHP. Namun, meskipun penerapan hukum yang ada dilakukan dengan cermat, efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan dalam kasus-kasus serupa tetap terbatas. Batasan utama meliputi kekurangan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai dan meningkatnya kecanggihan metode kejahatan yang didorong oleh dinamika teknologi dan sosial kontemporer. Meskipun respons yudisial dalam kasus ini berfungsi sebagai tindakan represif, hal ini juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan strategi pencegahan guna menangani dan menekan kejahatan terkait prostitusi secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press).
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- HS, Rodliyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. (Depok: Rajawali Pers).
- Husen, Harun M.. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. (Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education dan PuKAP Indonesia).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Pers).
- Syahrudin, Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. (Makassar: PT. Umitoh Ukhuwah Grafika).
- Widiarty, W. S.. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).

Publikasi

- Bahreisy, Budi. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang tentang Telekomunikasi (Criminal of Perpetrators of Use of Illegal Radio Frequencies under the Act of Telecommunication)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.16. No.3 (September 2017).
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Vol.7. No.1 (Juni 2020).
- Moho, Hasaziduhu. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta. Vol.16. No.1 (Maret 2019).
- Prakoso, Abdul Rahman dan Putri Ayu Nurmalinda. *Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol.4. No.1 (November 2018).
- Rosnawati dan Mujibussalim. *Kepastian Hukum Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (Februari 2016).
- Rosyadi, Imron. *Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia*. Jurnal Media Hukum. Vol.3. No.2 (2007).

Setiadi, Wicipto. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalan Hukum Nasional. Vol.48. No.2 (Desember 2018).

Wedasmara, I Made Sidia. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Jurnal Yustitia. Vol.12. No.1 (Mei 2018).

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. diakses dari <https://kbbi.web.id/pelacuran>. diakses pada 24 Juli 2025.

Naibaho, Nabila. *Prostitusi Online dan Hukum Pidana*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-lt5c5abece7e335>. diakses pada 24 Juli 2025.

Rahmawaty, Laily. *Polri Ungkap 405 Kasus TPPO Selama Periode 2020-2023*. diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3523185/polri-ungkap-405-kasus-tpo-selama-periode-2020-2023>. diakses pada 22 Februari 2025.

Sudjarwo, Eko. *Polres Lamongan Ungkap Kasus TPPO, 2 Muncikari Diamankan*. diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7769404/polres-lamongan-ungkap-kasus-tpo-2-muncikari-diamankan>. diakses pada 20 Februari 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91.

Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit.

Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Lmg.

Sumber Lain

Wawancara dengan Eko Vitiyandono, Kasubsi Penuntutan Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lamongan. Lamongan. 5 Maret 2025.

